



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 63 /100/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasa perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
  15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
  16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 ini Tim bertugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
3. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan secara periodik;
4. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota Pariaman;
6. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
7. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
8. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
9. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
11. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada / Dinas / Kantor / Instansi / Lembaga / Bagian yang terkait dengan penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan nomor rekening 4.01.02.2.01.03.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



PO GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	21/02/22
KAWAL HUKUM & HAM	21/2.22
KSSUBAL PERUNDANG UNDANGAN	20/2-22



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 63 /100/2022

TANGGAL: 22 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
<b>I.</b>	<b>TIM PEMBINA</b>	
01	Walikota Pariaman	Pembina
02	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pembina
03	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggungjawab
04	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
05	Inspektur	Anggota
06	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Anggota
07	Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
08	Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	Anggota
09	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
15	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
16	Kabag Organisasi dan Aparatur	Anggota
<b>II.</b>	<b>TIM PENYUSUN</b>	
01	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
02	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah	Sekretaris
03	Kasubag Administrasi Pemerintahan	Anggota
04	Kasubag Administrasi Kewilayahan	Anggota
05	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

PARAF KOORDINASI PELOPOR HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOPAR ASIAS	 22/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 24/2-22
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 22/2-22

WALIKOTA PARIAMAN,   
**ABGENIUS UMAR** 